

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian BAB III diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan pemohon mencabut kembali permohonannya di Pengadilan Agama Padang kelas 1A
 - a. Pemohon mencabut permohonannya karena calon istri kedua pemohon tidak mau hadir dipersidangan dikarenakan terjadi konflik dengan pemohon.
 - b. Pemohon menerima masukan-masukan dari mediator.
 - c. Pemohon telah menikah siri dengan calon istri keduanya.
 - d. Istri pemohon telah meninggal dunia.
 - e. Alasan untuk berpoligami tidak terpenuhi oleh pemohon.
2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Padang kelas 1A

Pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan izin poligami baik dalam perkara pertama maupun kedua adalah karena alasan pemohon mengajukan permohonan poligami telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan yaitu karena termohon (istri pemohon) sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri. Pemohon juga telah melengkapi syarat untuk berpoligami yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Hakim menilai persyaratan untuk melakukan poligami telah terpenuhi oleh pemohon baik

persyaratan alternatif maupun kumulatif oleh sebab itu Hakim mengabulkan permohonan poligami pemohon.

3. Pertimbangan Hakim dalam menolak izin poligami di Pengadilan Agama Padang kelas 1A

Pertimbangan Hakim menolak permohonan izin poligami adalah karena alasan pemohon mengajukan permohonan poligami tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan dimana istri termohon terbukti sehat dan dapat memberikan keturunan dan masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dan juga pemohon tidak mau menghadirkan saksi saat persidangan, oleh sebab itu Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan izin poligami pemohon

B. Saran

Dalam penulisan ini penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk suami yang ingin mengajukan permohonan izin poligami agar mempertimbangkan kembali dampak dari berpoligami terhadap istri dan anak dan juga memperhitungkan kemampuan memikul kewajiban setelah berpoligami.
2. Untuk istri yang dimintai izin berpoligami sebaiknya betul-betul berpikir dengan matang sebelum mengambil keputusan untuk memberikan izin berpoligami.
3. Kepada calon istri kedua, sebaiknya jangan mudah menerima ajakan untuk menjadi istri kedua seharusnya sebagai seorang wanita memikirkan kembali dampak bagi diri kita sendiri dan dampak bagi keluarga yang sebelumnya sudah ada.

4. Bagi masyarakat perlu dibangun suatu kesadaran untuk memperhatikan aturan agama dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diharapkan tidak terjadi perkawinan poligami yang dilakukan karena adanya kekhilafan sehingga dilakukan pernikahan sirri tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama.